

## IMPLEMENTASI KONVENSI ANTI PENYIKSAAN DAN KUHAP

Ari Nurhaqi ✉  
Universitas Swadaya Gunung Jati, Cirebon, Indonesia



DOI: <http://dx.doi.org/10.33603/hermeneutika.v3i2>

Diterima: 22 Mei 2020; Direvisi: 14 Juli 2020; Dipublikasikan: Agustus 2020

---

**Abstrak:** *KUHAP merupakan konstruksi yuridis yang realitas legalistiknya telah memberikan “Ten Commandments” dengan asas perlindungan Hak Asasi Manusia dalam “due process of law guna membentuk tatanan yang adil, karena keadilan berjalan beriringan dengan struktur HAM. Terwujudnya KUHAP yang berfungsi melindungi HAM secara komprehensif, sejalan dengan tuntutan Konvensi Anti Penyiksaan, merupakan kebutuhan dasar menuju era Supremasi Hukum.*

**Kata Kunci:** anti penyiksaan, KUHAP, konvensi

---

<sup>1</sup> Ari Nurhaqi ✉  
Email: [arinurhaqi@gmail.com](mailto:arinurhaqi@gmail.com)

## I. PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia dikategorikan sebagai negara modern dengan hukum modern sebagai *trade mark*-nya, dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan dan perkembangan masyarakat yang semakin modern dan kompleks. Kompleksitas masyarakat modern menuntut kehadiran norma-norma pengaturan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat modern itu. Hanya dengan hukum seperti itulah sebuah negara/ bangsa dapat menyatakan dirinya sebagai bangsa yang maju dan beradap.

Dalam negara hukum modern, tingkat proteksi terhadap Hak Asasi Manusia akan merupakan barometer identitas “negara hukum”<sup>2</sup>, suatu negara tidaklah layak disebut negara hukum, tanpa perlindungan hukum (*rechtsbescherming*) HAM. Oleh karena itu perlindungan terhadap hak asasi warga negara merupakan prinsip utama yang harus ada dan ditegakkan.

Berdasarkan atas hal tersebut Pemerintah Indonesia, telah meratifikasi konvensi anti penyiksaan menjadi Undang-Undang No. 5 tahun 1998 tentang Ratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan. Hal ini disamping merupakan suatu komitmen adaptasi terhadap kecenderungan global dan mempunyai arti penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam turut serta menciptakan ketertiban dunia, khususnya

dalam meningkatkan penghormatan dan penegakan terhadap hak asasi manusia.

Sekaitan dengan hal tersebut Polisi sebagai salah satu komponen dalam proses penegakan hukum di antara para penegak hukum lainnya, sebagai pemegang posisi terdepan dari lapisan Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System* atau SPP),<sup>3</sup> mempunyai peranan yang sangat penting dalam menjunjung tinggi peningkatan penghormatan dan penegakan terhadap hak asasi manusia menjadi kenyataan.

Namun demikian, dalam tataran praktik acapkali terjadi polisi ketika berhadapan dengan kasus-kasus konkrit yang terjadi di masyarakat masih ditemukan adanya pelanggaran (penistaan) hak asasi manusia berupa bentuk-bentuk penyiksaan terhadap tersangka atau mereka yang terlibat dalam proses pemeriksaan pada tahap pemeriksaan pendahuluan terus meningkat.

Kontras menemukan, pelaku praktik penyiksaan tersebut didominasi anggota Kepolisian. Dari 62 peristiwa, 48 kasus

<sup>2</sup> Dikatakan oleh Philip M Hardjon, Negara Hukum dan Hak-hak Dasar Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya, Mei 1995, hal.1: “Konsep negara hukum merupakan konsep yang sangat populer. Setiap yuris mengetahui apakah yang dimaksud dengan “negara hukum” dan apa tujuan negara hukum. Dalam sejarah dikenal dua konsep yang sangat berpengaruh, yaitu “Rechtsstaat” Jerman dan “the rule of law” Inggris. Dari latar belakang dan sistem yang menopangnya terdapat perbedaan konsep antara keduanya, karena pada dasarnya kedua konsep itu mengarahkan dirinya pada satu sasaran utama yaitu pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak dasar.

<sup>3</sup> Sistem Peradilan Pidana pada hakekatnya merupakan “sistem penegakan hukum pidana” atau “sistem kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana”. Sistem Peradilan Pidana dilaksanakan oleh empat badan/ lembaga, yaitu badan/ lembaga **penyidik** yang memiliki “kekuasaan Penyidikan”, badan/ lembaga **penuntut umum** yang memiliki kekuasaan penuntutan, badan/ lembaga **pengadilan** yang memiliki “kekuasaan mengadili, badan/ lembaga **eksekusi** yaitu yang memiliki “kekuasaan pelaksana putusan/ pidana. Barda Nawawi Arief, Sistem Peradilan Pidana terpadu Dilihat dari Konsep Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka, Kuliah Umum Pada Fakultas Hukum Unswagati Cirebon, 12 nopember 2001.

Bandingkan Sistem Peradilan Pidana merupakan suatu keseluruhan yang terangkai; keseluruhan tersebut terdiri dari unsur-unsur yang saling berhubungan secara fungsional. Sistem hukum pidana tersebut terdiri dari unsur-unsur yang masing-masing merupakan sub sistem dari Sistem Peradilan Pidana. Komponen-komponen yang bekerja dalam sistem ini adalah Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Dan Pemasyarakatan. Lihat. Soerjono Soekanto, “Kejahatan Dan Sistem Peradilan Pidana “, Prisma No. 5 Mei 1982, tahun XI, hal. 14.

terjadi di lingkungan kepolisian. Kemudian 9 kasus di TNI dan 5 kasus dari sipir yang bertugas di Lembaga Pemasyarakatan. 48 praktik penyiksaan di Institusi Polri mayoritas terjadi di Polres, yaitu 28 kasus, disusul Polsek 11 kasus dan Polda 8 kasus. Rivanlee mengatakan praktik penyiksaan sering digunakan sebagai metoda penyidikan oleh Polisi. Aparat menggunakan praktik itu sebagai jalan pintas untuk mendapat pengakuan dari tersangka dan/ atau korban terkait kasus yang disangkakan.<sup>4</sup>

Menyikapi terjadinya realitas praktik di atas dengan mengacu perjalanan selama 39 tahun berlakunya KUHAP, diakui masih banyak masalah-masalah teknis yuridis dan praktiknya yang masih memerlukan pembenahan. Untuk itu dengan telah pula diratifikasinya Konvensi Anti Penyiksaan, keinginan untuk mengadakan *review* dan perubahan terhadap KUHAP merupakan suatu kebutuhan yang mutlak dilakukan, sebagai konsekuensi akan komitmen kita yang mengklaim diri sebagai negara hukum.

Persoalannya kemudian adalah bagaimana upaya untuk mewujudkan KUHAP sebagai bagian integral hukum nasional negara hukum Indonesia, harus seiring dengan UU No. 5 tahun 1998 tentang Ratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan, agar perlindungan terhadap hak asasi manusia dapat diimplementasikan dengan baik menuju era supremasi hukum.

## II. REKOMENDASI KONVENSI ANTI PENYIKSAAN DAN PEMBAHARUAN KUHAP.

- 1) Harmonisasi Nilai-Nilai Global Dalam Konvensi Internasional Dan Hukum Nasional.

Derasnya arus globalisasi yang melanda dunia saat ini, berdampak pada adanya peluang untuk berinteraksi secara leluasa dan akan mendorong terjadinya perubahan dalam tata kehidupan masyarakat di berbagai negara.

Sebab dampak kesemuanya tadi, pada dasarnya dapat memberikan peluang bagi berlangsungnya proses transformasi kultural yang bersifat lintas negara bahkan lintas benua.

Dalam konteks ini pembangunan hukum Indonesia akan diwarnai oleh energi yang tidak hanya berupa nilai-nilai dasar dan nilai-nilai instrumental yang bersifat domestik, tetapi juga nilai-nilai yang bersumber dari kecenderungan-kecenderungan internasional yang diakui bangsa-bangsa beradap (*the international trends of civilized nations*) yang seringkali mengandung nilai praktis dalam rangka pendekatan pragmatis.<sup>5</sup> Kecenderungan tersebut tersirat dan tersurat dalam berbagai instrumen internasional seperti: konvensi, deklarasi, resolusi, "*guidelines, code of conduct, standard minimum rules*".

Adaptasi terhadap kecenderungan global tersebut dilakukan dengan melalui ratifikasi konvensi internasional dengan Undang-undang maupun dengan Keputusan Presiden. Menurut Muladi, hal ini tidak bertentangan dengan tujuan nasional, karena ikut serta menciptakan ketertiban dunia, merupakan salah satu pilar tujuan nasional. Disamping itu pula, secara doktriner diajarkan bahwa traktat internasional merupakan salah satu unsur hukum yang diakui, selain Undang-undang, yurisprudensi, doktrin dan hukum kebiasaan. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa asas-asas hukum internasional merupakan bagian dari hukum nasional (*the principles of*

<sup>4</sup> Kompas.Com-25/06/2020

<sup>5</sup> Muladi, Beberapa Pemikiran Tentang Pembangunan Nasional Bidang Hukum Pada Pelita VII, Makalah, Tanpa Tahun.

*international law is part of the law of the land*).<sup>6</sup>

Namun demikian sudah barang tentu diperlukan langkah-langkah harmonisasi hukum atas dasar relativisme kultural, yang selalu memperhitungkan pengalaman sejarah bangsa, perkembangan realitas-realitas ekonomi, sosial, politik dan budaya serta sistem nilai yang berlaku.

Dalam rangka harmonisasi ini langkah-langkah yang bersifat antisipatif dan proaktif harus dilakukan secara sistemik. Untuk itu diperlukan semacam Tim Pemantau Konvensi Internasional yang bersifat integral, yang mengikutsertakan pula disamping Departemen terkait juga lembaga-lembaga non pemerintah yang terkait/ relevan.

Hal ini disebabkan karena seringkali kebijakan-kebijakan yang telah diputuskan oleh organisasi-organisasi internasional dibawah PBB dijadikan dasar untuk memantau sampai seberapa jauh negara-negara mentaati instrumen-instrumen internasional tersebut. Sebagai contoh untuk mengevaluasi pelaksanaan instrumen internasional Komisi Hak Asasi Manusia (*Commission on Human Rights*) PBB menugaskan "*Special rapporteur*". Indonesia pernah dievaluasi oleh pelapor khusus ini, sepanjang menyangkut Hukum Acara Pidana dengan tuduhan adanya perlakuan yang tidak manusiawi (*torture*) dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana.<sup>7</sup>

Dengan demikian beradaptasi dengan berbagai kecenderungan internasional (*global trends*) mau tidak mau harus diikuti, tetapi tanpa harus mengorbankan jati diri sebagai bangsa. Pendek kata, bagaimana melakukan harmonisasi hukum antara instrumen internasional dengan hukum nasional, tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar dan nilai-nilai instrumental khas bangsa Indonesia.

## 2) Rekomendasi Konvensi Anti Penyiksaan Dan Urgensi Pembaharuan KUHAP di Indonesia.

Ratifikasi konvensi anti penyiksaan oleh pemerintah Indonesia menjadi UU No. 5 tahun 1998 tentang Konvensi Menentang Penyiksaan Dan Penghukuman Yang Kejam merupakan langkah adaptasi terhadap kecenderungan global (*global trends*) yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab di dunia.

Di dalam Undang-undang UU No. 5 tahun 1998 tentang Pengesahan *Convention Against Torture and Other Cruel, inhuman Or Degrading Treatment or Punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan Dan Perlakuan Atau Penghukuman lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi, Atau Merendahkan Martabat Manusia) terdapat empat rekomendasi pokok yang perlu diadopsi oleh hukum domestik, sebagai berikut:<sup>8</sup>

Pertama, Penyiksaan menurut ketentuan Konvensi bukan hanya terbatas pada penyiksaan fisik, tetapi juga meliputi penyiksaan mental, tindakan intimidasi dan pemaksaan yang dilakukan oleh pejabat

<sup>6</sup> Muladi, Menjamin Kepastian, Ketertiban, Penegakan Dan Perlindungan Hukum Dalam Era Globalisasi, Makalah, Tanpa tahun. Op.Cit.

<sup>7</sup> Lihat Muladi, Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dan Relevansinya Dengan Instrumen-Instrumen

Internasional, Makalah disampaikan pada Penataran Hukum Acara Pidana, UNPAR, 13-14 Juli 1982, Hal. 16.

<sup>8</sup> Lihat Penjelasan atas UU No. 5 tahun 1998 tentang Pengesahan *Convention Against Torture and Other Cruel, inhuman Or Degrading Treatment or Punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan Dan Perlakuan Atau Penghukuman lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi, Atau Merendahkan Martabat Manusia, Bab IV, point 2.

pemerintah dan atau atas dorongan atau ijin pejabat pemerintah.

Kedua, negara wajib mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, hukum, dan langkah efektif lainnya guna mencegah tindak pidana penyiksaan. Setiap pernyataan yang dibuat dibawah penganiayaan tidak dapat diajukan sebagai alat bukti dalam proses apapun. Perintah dari atasan atau penguasa (*public authority*) juga tidak dapat digunakan sebagai pembenaran atas suatu penyiksaan.

Ketiga, reformasi terhadap pengaturan penyiksaan yang menurut rekomendasi Konvensi harus dijadikan tindak pidana. Agar negara peserta meninjau kembali sistem pemeriksaan pendahuluan meliputi aturan-aturan interogasi, instruksi, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemenjaraan dan perlakuan terhadap orang-orang yang ditangkap, ditahan dan dipenjarakan. Disamping itu negara pihak memasukkan tindak pidana penyiksaan sebagai tindak pidana yang dapat diekstradiksikan;

Keempat, agar negara peserta memberikan ganti kerugian terhadap korban tindakan penyiksaan dan mempunyai hak untuk mendapat kompensasi yang adil dan layak termasuk sarana untuk mendapatkan rehabilitasi;

Menyikapi ke empat rekomendasi pokok dalam konvensi Anti penyiksaan tersebut di atas, dan agar Konvensi Anti Penyiksaan dapat dioperasionalisasikan dalam menanggulangi praktek-praktek penyiksaan, kekerasan dan kekejaman lainnya, maka ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Konvensi tersebut harus dijabarkan dalam peraturan perundang-undangan atau digunakan untuk mereformasi peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah tersebut.

Untuk itu dengan melihat banyaknya permasalahan dalam penerapan KUHAP pada praktiknya, khususnya yang dicemarkan pada tahap pemeriksaan pendahuluan, tiada jalan lain kecuali mengadakan review dan perubahan terhadap KUHAP. Hal ini sejalan dengan apa yang

dikatakan oleh Justice Holmes yang mengatakan: *The life of the law not been logic it has been exsperience*, kehidupan hukum bukanlah didasarkan atas logika tetapi pengalaman.<sup>9</sup>

### III. IMPLEMENTASI KONVENSI ANTI PENYIKSAAN DAN PERUBAHAN KUHAP

#### 1) Refleksi Konvensi Anti Penyiksaan Dalam KUHAP.

Salah satu hal yang dapat mencerminkan wibawa perundang-undangan adalah keberhasilan perundang-undangan untuk dapat merefleksikan konvensi-konvensi internasional yang diakui oleh masyarakat beradap di dalam perundang-undangan tersebut.<sup>10</sup>

Adaptasi Hukum nasional terhadap konvensi-konvensi internasional akan sangat berarti, untuk membantu negara-negara di dalam menangani kejahatan-kejahatan baik skala nasional maupun internasional. Bangsa yang satu belajar dari bangsa yang lain, baik positif maupun negatif dalam menghadapi kesulitan-kesulitan menghadapi kejahatan.<sup>11</sup>

Mencermati pendapat di atas dan dilatarbelakangi adanya berbagai permasalahan dalam penerapan KUHAP pada praktiknya, khususnya yang dicemarkan pada tahap pemeriksaan pendahuluan, maka pertanyaan yang relevan untuk diajukan adalah apakah KUHAP telah merefleksikan rekomendasi konvensi Anti Penyiksaan.

Sebagai konstruksi yuridis yang mencabut berlakunya "*Het Herziene inlandsch Reglement*" "HIR (*Staatsblad* tahun 1941 No. 44), KUHAP berupaya agar pelanggaran hak asasi manusia (tersangka) yang selama ini kerap terjadi dapat diminimalisir. Dengan KUHAP diharapkan

<sup>9</sup>. Albert Hasibuan, "Evaluasi Pelaksanaan KUHAP, Makalah Pada Penataran Hukum Acara Pidana, Fakultas Hukum UNPAR, Bandung, 13-14 Juli 1992, hal. 2.

<sup>10</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Undip, 1995, hal. 1978.

<sup>11</sup> Ibid, Hal. 29

dapat membawa gagasan baru dengan nafas humanisme dan berkeadilan yang merupakan dambaan semua orang (*to bring justice to the people*).

Nilai keadilan dan nafas humanisme KUHAP memberikan “*ten commandments*” sebagai asas perlindungan HAM dalam “*due process of law*”:<sup>12</sup> Dari “*ten commandments*” yang tersurat dalam KUHAP mengesankan adanya optimalisasi perlindungan oleh KUHAP pada tersangka, terdakwa.

Secara garis besar pemetaan KUHAP dalam proses pemeriksaan pendahuluan telah memberikan perlindungan HAM bagi tersangka, dan hal ini telah sejalan dan atau telah merefleksikan rekomendasi konvensi Anti Penyiksaan, meskipun untuk itu perlu adanya reformasi, karena terlihat masih banyaknya kelemahan-kelemahan KUHAP sendiri baik secara substantif maupun dalam prakteknya, disamping belum adanya pengaturan perihal korban yang spesifik sifatnya.

Hal ini sejalan dengan apa yang disinyalir oleh Mr. P. Kooijmans bahwa pelaksanaan KUHAP sudah maksimal, tetapi praktek pelanggaran (penistaan) Hak Asasi Manusia berupa bentuk-bentuk penyiksaan terhadap tersangka atau mereka

yang terlibat dalam proses peradilan pidana di Indonesia tetap terjadi.<sup>13</sup>

Oleh karena itu ditengah gelombang reformasi, upaya “merenovasi” KUHAP agar memberikan perlindungan HAM yang optimal dalam proses pemeriksaan pendahuluan terhadap tersangka dan korban tindak pidana secara proporsional adalah urgen.

## 2) Implementasi Konvensi Anti Penyiksaan Dan Perubahan KUHAP.

Sekarang ini merupakan momentum kontekstual untuk menyuarakan slogan: Pembaharuan Hukum Acara Pidana (KUHAP) harus jadi prioritas.<sup>14</sup> Langkah penyempurnaan KUHAP dengan meminjam tolak ukur langkah-langkah perubahan Undang-undang dari Muladi,<sup>15</sup> bahwa dalam rangka perubahan KUHAP, maka langkah pertama adalah: melalui pendekatan global yaitu perubahan secara keseluruhan atas isi KUHAP dan kemudian pendekatan evolusioner yaitu mengadakan pembaharuan atau amandemen terhadap sebagian isi KUHAP yang sudah dianggap tidak memadai lagi.

Dengan memperhatikan draf KUHAP tahun 2000, perubahan KUHAP dilakukan secara evolusioner. Oleh karena itu dalam melakukan revisi KUHAP ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh badan legislatif, sehubungan dengan telah diratifikasinya Konvensi Anti Penyiksaan dan praktek penyelenggaraan KUHAP, khususnya pada tahap pemeriksaan pendahuluan.

Sesuai dengan rekomendasi Konvensi Anti Penyiksaan agar negara

<sup>12</sup> Due Process of law adalah suatu proses yang menekankan adanya filter-filter pengamanan dengan memperketat prosedur penangkapan, penahanan dan pembuktian dalam seluruh proses peradilan sejak penyelidikan sampai kepada jatuhnya putusan pengadilan, dengan tujuan agar seseorang yang tidak bersalah tidak harus menjalani pidana penjara. Dari penegasan tersebut jelas bahwa *Due process of law* sangat menjunjung tinggi nilai-nilai/ hak-hak individual ( *individual rights* ). Oleh karena itu dalam model *Due process of law* dikenal dan diakui standar baku hukum acara yang dilandaskan pada asas praduga tidak bersalah ( *presumption of innocence* ), antara lain : *illegal evidence, self-incriminating evidence, double jeopardy, the right to remain silent, the right to counsel*.

<sup>13</sup> Laporan Mr. P. Kooijmans, *Special Rapporteur yang ditunjuk oleh Commission on Human Rights*, dalam Muladi, Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dan relevansinya Dengan Instrumen-Instrumen Internasional. Op.Cit. Hal. 16.

<sup>14</sup> Lihat Kompas, Pembaharuan Hukum Acara Harus Jadi Prioritas, 15 Oktober 1997.

<sup>15</sup> Muladi, Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1992, hal. 31

peserta meninjau kembali sistem pemeriksaan pendahuluan, maka kelemahan yang mencolok dalam sistem KUHAP terletak pada sektor pengawasan. Pengawasan langsung terhadap aparat penyidik dalam proses pemeriksaan pendahuluan hanya ada pada atasannya (pengawasan vertikal).

Dalam prakteknya pengawasan vertikal tidak cukup efektif, karena adanya budaya korps (organisasi) untuk selalu menjaga nama baik dan prestise organisasi di mata masyarakat.

Disamping itu kelemahan lainnya terletak pada tidak adanya lembaga yang dapat menguji keabsahan tindakan penyidik yang secara sewenang-wenang melakukan penggeledahan dan penyitaan terhadap harta milik tersangka, dengan dalih memperoleh alat bukti.

Konsep awal KUHAP pada awalnya telah memunculkan lembaga pengawasan oleh “Hakim Komisaris”,<sup>16</sup> yang bertujuan mencegah adanya pelanggaran hak asasi tersangka dalam proses pemeriksaan pendahuluan. Namun dalam perjalanan pembahasannya akhir KUHAP memunculkan institusi “Pra Peradilan” yang diharapkan bisa berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip *due process of law*.

Namun kenyataannya lembaga pra peradilan hanya memiliki kewenangan terbatas pada *examining judge*, yaitu kewenangan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan sebagian kecil saja upaya paksa dari penyidik, yaitu hanya menguji keabsahan penangkapan dan penahanan.

Sedangkan sebagian besar upaya paksa lainnya tidak menjadi wewenang institusi ini. Keabsahan alat bukti dari penyidik atau penuntut umum yang diperoleh secara ilegal, seperti: keterangan

tersangka yang diperoleh dengan penyiksaan tidak menjadi wewenang dari institusi Pra Peradilan.

Keberadaan lembaga Pra Peradilan yang tidak lagi sejalan dengan konsep awal tersebut telah berakibat pelanggaran terhadap pelaksanaan upaya paksa sering terjadi dalam proses pemeriksaan pendahuluan. Lihat saja contoh nyata, yaitu peristiwa perampokan jalan Tol Jagorawi yang menewaskan pengemudi dan saksi kunci yang dijadikan tersangka. Saksi Tjeje Tadjudin telah disiksa diluar batas perikemanusiaan yang mengakibatkan kematiannya.<sup>17</sup>

Keterbatasan Lembaga Pra Peradilan untuk menguji validitas alat bukti yang diperoleh dengan jalan penyiksaan untuk diajukan kemuka persidangan perlu disikapi dengan memperluas kewenangan yang ada sejalan dengan peran yang dimiliki Hakim Komisaris.

Kiranya upaya untuk merenovasi KUHAP merupakan kebutuhan yang tidak dapat ditawar lagi, sehingga ratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan bukan saja dapat dilakukan secara utuh, melainkan juga merupakan komitmen bangsa ini terhadap penghormatan dan penegakan Hak Asasi Manusia dan sekaligus barometer identitas sejalan dengan jati diri “*rechstaat*” maupun “*the rule of law*”.

#### IV. KESIMPULAN

KUHAP sebagai bagian integral hukum nasional negara hukum Indonesia, harus seiring dengan UU No. 5 tahun 1998 tentang Ratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan. Untuk itu dengan melihat sisi kelemahan yang dimiliki KUHAP, baik secara substantif maupun praktek penyelenggaraannya, merenovasi KUHAP adalah sesuatu yang urgen.

Kekurang sempurnaan substansi hukum KUHAP dalam memberikan perlindungan HAM dalam negara yang bertindak sebagai negara hukum adalah malapetaka. Sesuai dengan “*the rule of law*”

<sup>16</sup> Hakim komisaris merupakan institusi komparasi di Belanda yaitu suatu lembaga yang proaktif melakukan pemeriksaan terhadap validitas alat bukti yang akan dipergunakan oleh Polisi dan Jaksa di pengadilan. Hakim Komisaris ini dapat menentukan sah tidaknya alat bukti yang dipergunakan oleh aparat penegak hukum.

<sup>17</sup> Lihat Suara Merdeka, 3 Mei 1998.

“, hukum harus mengakui dan menjamin HAM guna membentuk tatanan yang adil, karena keadilan berjalan beriringan dengan struktur HAM.<sup>18</sup>

Terwujudnya KUHAP yang berfungsi melindungi HAM secara komprehensif (baik tersangka maupun korban tindak pidana), sejalan dengan tuntutan Konvensi Anti Penyiksaan, disamping dapat meminimalisir terjadinya tindakan penyiksaan dalam proses pemeriksaan pendahuluan, juga merupakan kebutuhan dasar menuju era Supremasi Hukum.

Kerarah Ratifikasi Konvensi Anti Kekerasan, Kajian Kasus-kasus Penyiksaan Belum terselesaikan, ELSAM, Jakarta, 1995.

Pro Justitia, Suparto Wijoyo, Ham Siapakah Yang dilindungi KUHAP, tahun XVII, Nomor 4, Oktober 1999

### DAFTAR PUSTAKA

- Albert Hasibuan, “Evaluasi Pelaksanaan KUHAP, Makalah Pada Penataran Hukum Acara Pidana, Fakultas Hukum UNPAR, Bandung, 13-14 Juli 1992.
- Mardjono Reksodiputro, HAM Dalam SPP, UI, Jakarta, 1999.
- M Yahya Harahap dalam “ulasan hokum” yang dimuat dalam majalah “Varia Peradilan”, tahun VIII No. 92 Mei 1993
- Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Undip, 1995.
- ....., Menjamin Kepastian, Ketertiban, Penegakan Dan Perlindungan Hukum Dalam Era Globalisasi, Makalah, Tanpa tahun.
- ....., Menjamin Kepastian, Ketertiban, Penegakan Dan Perlindungan Hukum Dalam Era Globalisasi, Makalah, Tanpa tahun.
- ....., Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dan Relevansinya Dengan Instrumen-Instrumen Internasional, Makalah disampaikan pada Penataran Hukum Acara Pidana, UNPAR, 13-14 Juli 1982.
- Suparto Wijoyo, HAM Siapakah Yang Dilindungi KUHAP, Pro Justitia, XVII No. 4, 1999.

---

<sup>18</sup> Suparto Wijoyo, Op.Cit. hal. 76.



